

## KATEGORI

Sosial

## SUB KATEGORI

Pendidikan

## NAMA INDIKATOR

Jumlah Lembaga Dunia Usaha Pemenuhan Hak Anak (PHA)

## TAHUN

2019

## KONSEP

- **Jumlah Lembaga Dunia Usaha Pemenuhan Hak Anak (PHA)** adalah jumlah lembaga dunia usaha yang bertugas dalam pemenuhan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- **Lembaga Dunia Usaha Pemenuhan Hak Anak (PHA)** adalah lembaga dunia usaha yang bertugas dalam pemenuhan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- **Lembaga Dunia Usaha** adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Hak Anak** adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## RUMUS

-

## WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## UKURAN

Lembaga

## UNIT

0

## KEGUNAAN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah lembaga dunia usaha Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang berada pada daerah tertentu.

## INTERPRETASI

Jumlah lembaga dunia usaha Pemenuhan Hak Anak (PHA) menunjukkan jumlah lembaga dunia usaha yang bertugas dalam pemenuhan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pemenuhan Hak Anak harus dihormati tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

#### **KETERANGAN**

-

#### **SUMBER**

-

#### **METODOLOGI**

-

#### **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

#### **PERIODE**

Tahunan

#### **LAG DATA**

H + 1

#### **KEWENANGAN**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

#### **DOKUMEN**

SIPD

